



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

- 1. Maudi bin Marsen**, NIK 3604090602640002, lahir di Serang pada tanggal 06 Februari 1964, umur 60 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kesampangan RT. 007 RW. 004 Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **“Pemohon I”**;
- 2. Maisah binti Rendana**, NIK 3604095201690001, lahir di Serang pada tanggal 12 Januari 1969, umur 55 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kesampangan RT. 007 RW. 004 Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. sebagai **“Pemohon II”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA Srg., telah mengajukan hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 1979;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejak dalam usia 16 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 11 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **Ramdana** dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: **Jahudi** dan **Kemi** dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Maira**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 15 Mei 1980;
 - 5.2. **Saifull**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 03 Juni 1985;
 - 5.3. **Siti Kayaroh**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 20 Mei 1991;
 - 5.4. **Madsuki**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 09 November 1991;
 - 5.5. **Endang**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 21 Januari 1993;
 - 5.6. **Sakudi**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 10 Maret 2004;
 - 5.7. **Masid**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 17 Juni 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut **Para Pemohon** tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Serang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan **Para Pemohon**;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Maudi bin Marsen)** dengan **Pemohon II (Maisah binti Rendana)** yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 13 Oktober 1979;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy KTP Pemohon I, NIK 3604090602640002 diberi tanda P-1;
- Foto copy KTP Pemohon II, NIK 3604095201690001, diberi tanda P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3604091202071915, diberi tanda P-3;

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, Pemohon/kuasa hukumnya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sanusi bin Sayuti, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMK, tempat tinggal Kampung Kesampangan, Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ;
- Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ramdana dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: Jahudi dan Kemi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak sepersusuan dan tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua suami istri tersebut;
- Kedua suami istri tersebut beragama Islam, dan tidak pernah cerai serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Tujuan permohonan ini adalah guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan Para Pemohon;

2. Halili bin Mini, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal Kampung Cikele RT005 RW003, Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah tetangga Pemohon I ;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ;
- Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ramdana dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: Jahudi dan Kemi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak sepersusuan dan tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua suami istri tersebut;
- Kedua suami istri tersebut beragama Islam, dan tidak pernah cerai serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Tujuan permohonan ini adalah sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan formil lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon/kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan dan mohon penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah menjelaskan permohonannya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para Pemohon, tentang pengajuan Isbat Nikah. Apakah beralasan menurut hukum para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini? Adapun dalil-dalilnya, intinya sebagai berikut ;

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 1979;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 11 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **Ramdana** dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: **Jahudi** dan **Kemi** dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karunia 7 (tujuh) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
8. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut **Para Pemohon** tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Serang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta surat bukti tersebut merupakan bukti autentik, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansi relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formil kesaksiannya ini disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansi kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, telah menerangkan, sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ;
- Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ramdana dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: Jahudi dan Kemi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak sepersusuan dan tidak ada hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya perkawinan antara keduanya;
- Masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua suami istri tersebut;
- Kedua suami istri tersebut beragama Islam, dan tidak pernah cerai serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf “e” Kompilasi Hukum Islam : “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan tidak tercatat pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, telah terbukti, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum butir 1, dan 2 dengan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Penetapan ini dapat digunakan guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan keperluan formil lainnya. Penetapan mana sebagai bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum, karenanya dapat dicatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana bukti P-1 sampai P-2 yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Provinsi Banten sesuai (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dikesampingkan;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maudi bin Marsen) dengan Pemohon II (Maisah binti Rendana) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad, M. Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, MH., dan Drs. Mohd. Yusuf MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desti Prihatini, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Alia Al Hasna, MH.

Drs. Mohd. Yusuf MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Desti Prihatini, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag

Catatan :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)